



## Analisis Implementasi Perjanjian Kerja antara Pemilik dan Sopir Bus Pariwisata di Indonesia

Aldila Ramrada<sup>1\*</sup>, Arri Vederacia<sup>2</sup>, Robby Pratama<sup>3</sup>, Rosi Duwaswita<sup>4</sup>, Anis Rindiani<sup>5</sup>, Sri Yuliana<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

\*Corresponding author: [aldilarz20@gmail.com](mailto:aldilarz20@gmail.com)

### Artikel Histori

Diterima: 19-12-2024

Direvisi: 11-01-2025

Diterbitkan: 27-01-2025

**Abstrk:** Tanggung jawab pemilik bus terhadap kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi perdebatan, termasuk dalam hal kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Terutama berkaitan dengan kelalaian sopir yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, yang mana terdapat hubungan hukum antara pemilik bus dan sopir berdasarkan pada hukum perdata berupa perjanjian kerja yang mendasari hubungan kerja. Kewajiban pertanggung jawaban pemilik bus pariwisata terhadap kecelakaan lalu lintas dapat diulik dengan memahami bagaimana perjanjian kerja berdasarkan hukum perdata yang berlaku.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Bus Pariwisata, Kecelakaan Lalu Lintas, Perjanjian Kerja, Hukum Perdata

**Abstract:** *The liability of tourist bus owners for traffic accidents often becomes a subject of debate, particularly regarding damages suffered by third parties. This issue is closely related to the negligence of drivers acting within the scope of their employment, wherein the legal relationship between bus owners and drivers is governed by civil law through employment agreements. The accountability of tourist bus owners for traffic accidents can be explored by understanding how employment agreements operate under applicable civil law principles.*

**Keywords:** *Legal Liability, Tourist Bus Owners, Traffic Accidents, Employment Agreement, Civil Law*

## PENDAHULUAN

Perjanjian kerja adalah landasan utama dalam hubungan kerja antara sopir bus pariwisata dan pemilik bus. Tanggung jawab hukum bagi pemilik bus apabila terjadi kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi perdebatan, terutama jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian sopir<sup>1</sup>. Memastikan keselamatan penumpang, pengemudi lain, dan barang bawaan tidak hanya menjadi kewajiban bagi sopir saja, pemilik dari bus pariwisata memiliki kewajiban pula untuk memastikan kendaraan yang ia miliki telah sesuai standar bagi keselamatan penumpang.

Transportasi dalam bidang pariwisata di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan, meski begitu risiko kecelakaan tetap menjadi permasalahan umum yang sering kali dihadapi oleh pengguna jalan. Kondisi jalanan yang mengalami kerusakan sehingga tidak optimal bagi kendaraan besar, cuaca yang tak menentu, serta faktor lainnya yang disebabkan oleh manusia seperti kelelahan ketika sopir tengah menyetir dapat menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pemilik bus memiliki tanggung jawab dalam situasi tersebut; tidak hanya dalam penyusunan perjanjian kerja yang sesuai hukum,

<sup>1</sup> Rabiah Z. Harahap, "Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2016): 213.

tetapi juga dalam memastikan standar keselamatan yang tinggi melalui pengawasan dan pelatihan bagi sopir<sup>2</sup>.

Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas perbuatan pekerja selama berada dalam ruang lingkup pekerjaannya<sup>3</sup>. Pernyataan dalam pasal tersebut menjadi landasan terhadap posisi pertanggung jawaban dari pemilik bus, selaku orang yang mempekerjakan sopirnya, atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan.

Perjanjian kerja antara sopir dan pemilik bus didasari oleh hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian kerja menjadi pengaturan tanggung jawab pemilik bus<sup>4</sup>. Hal ini perlu dikaji kembali dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi pemahaman mengenai perjanjian kerja dan penerapannya dalam hubungan antara sopir dan pemilik bus pariwisata. Secara garis besar, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa pendorong pentingnya ada perjanjian kerja antara Sopir dan Pemilik Bus Pariwisata?
2. Bagaimana penerapan perjanjian kerja dalam lingkup antara Sopir dan Pemilik Bus Pariwisata?
3. Apakah penerapan perjanjian kerja antara Sopir dan Pemilik Bus Pariwisata di Indonesia telah efektif?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, seperti KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang berkaitan dengan perjanjian kerja dan berita-berita dari kasus terkait, terutama berita terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa bus pariwisata.

Demi memahami penerapan perjanjian kerja dan peraturan hukum dalam kasus nyata, maka diperlukan kajian mendalam terkait pertanggung jawaban pihak pemilik bus. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami pola tanggung jawab hukum pemilik bus berdasarkan faktor-faktor seperti isi perjanjian kerja, pengawasan terhadap sopir, dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan transportasi.

## PEMBAHASAN

### Perjanjian Kerja antara Sopir dan Pemilik Bus Pariwisata

#### 1. Urgensi Perjanjian Kerja

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Isi dari perjanjian kerja mencakup aturan mengenai bagaimana bentuk pertanggung jawaban atas kerugian akibat kecelakaan yang terjadi selama perjalanan<sup>5</sup>.

Perjanjian kerja memiliki peran penting untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam hubungan kerja antara sopir dan pemilik bus

<sup>2</sup> Eri Surya Wibowo, Firdaus, dan Ulfia Hasanah, *Tanggung Jawab Pengusaha Bus Trans Metro Pekanbaru (Tmp) terhadap Kerugian Pihak Ketiga yang Menjadi Korban Kecelakaan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Diss. Riau University, 2016.

<sup>3</sup> Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>4</sup> Ayu Lestari, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel Cv. Anugrah Indragiri Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir Pada Penumpang*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

<sup>5</sup> Maulana, Hafizh. *Tanggung Jawab Perusahaan Aplikasi Go-Jek Atas Mitra Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

pariwisata<sup>6</sup>. Adanya perjanjian kerja sebagai instrumen hukum langkah dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kecelakaan lalu lintas.

Tanggung jawab hukum pemilik bus, termasuk terhadap atas tindakan sopir selama menjalankan pekerjaannya merupakan salah satu bagian yang diatur dalam perjanjian tersebut. Pemilik bus perlu menyadari bahwa risiko kecelakaan lalu lintas tidak dapat sepenuhnya dihindari. Memiliki perjanjian kerja sebagai dokumen yang memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak dapat memberikan posisi yang seadil-adilnya baik bagi sopir maupun pemilik bus.

Tujuan lain dari adanya perjanjian kerja adalah demi meminimalisir kemungkinan terjadi konflik antara sopir dan pemilik bus<sup>7</sup>. Apabila terjadi kecelakaan dikarenakan kelalaian dari sopir, pemilik bus dapat mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam perjanjian kerja yang berlaku untuk menentukan sejauh mana tanggung jawabnya. Selama tindakan tersebut berada dalam lingkup pekerjaannya, pemberi kerja bertanggung jawab atas perbuatan pekerja<sup>8</sup>.

Peraturan yang disetujui dalam perjanjian kerja juga mencakup keselamatan kerja. Pemilik bus memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sopir telah memenuhi standar keselamatan kerja, seperti memiliki lisensi mengemudi yang valid, mengikuti pelatihan berkala, dan mematuhi aturan lalu lintas. Jika pemilik bus gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab perdata yang mewajibkan setiap individu atau badan hukum untuk bertindak dengan kehati-hatian.

Perjanjian kerja dapat mencakup ketentuan pengawasan dan evaluasi terhadap sopir bus yang dipekerjakan. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sopir mematuhi aturan lalu lintas dan tidak mengemudi dalam kondisi lelah atau di bawah pengaruh alkohol. Pengawasan yang efektif dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan keselamatan penumpang serta pengguna jalan lainnya. Tindakan ini akan mengurangi risiko kemungkinan pihak pemilik bus untuk melakukan ganti rugi akibat kecelakaan.

Secara keseluruhan, perjanjian kerja menjadi elemen yang utama dalam hubungan antara sopir dan pemilik bus pariwisata. Perjanjian kerja yang baik dapat memberikan hak dan kewajiban yang jelas baik bagi sopir maupun pemilik dari bus pariwisata.

## 2. Penerapan Perjanjian Kerja dalam Lingkup Antara Sopir dan Pemilik Bus Pariwisata

Perjanjian kerja antara sopir dan pemilik bus pariwisata memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan hukum yang jelas, serta memperjelas tanggung jawab yang dimiliki oleh kedua pihak. Definisi dari perjanjian kerja dalam perundang-undangan disebutkan sebagai perjanjian antara pihak pertama (pekerja) yang mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak kedua (pemberi kerja) dengan menerima upah<sup>9</sup>.

Perjanjian ini mencerminkan kewajiban pemilik bus untuk memberikan gaji yang layak serta memastikan bahwa sopir bekerja dalam kondisi yang aman dan manusiawi. Sopir wajib mematuhi ketentuan yang diberikan dalam perjanjian, termasuk memastikan pengoperasian bus secara aman dan profesional.

Salah satu bentuk penerapan nyata perjanjian kerja adalah dalam hal penyediaan

---

<sup>6</sup> Ari Irawan, Hanuring Ayu, dan Hadi Mahmud. "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 14.01 (2021): 43-48.

<sup>7</sup> Rabiah Z. Harahap, "Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2016): 213.

<sup>8</sup> Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>9</sup> Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

fasilitas dan pelatihan oleh pemilik bus kepada sopir. Undang-undang telah mengatur bahwa pengusaha angkutan wajib melaksanakan pelatihan kepada pengemudi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjaga keselamatan penumpang<sup>10</sup>. Ini menunjukkan bahwa kewajiban pemilik bus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga proaktif dalam membangun kapasitas sopir.

Hak sopir dapat dilindungi dengan adanya perjanjian apabila terjadi pelanggaran kontrak oleh pemilik bus. Apabila pemilik bus gagal memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai dengan yang telah disepakati, sopir dapat menuntut melalui jalur hukum. Undang-undang telah mengatur pemberian perlindungan hukum bagi pekerja, termasuk sopir bus, yang merasa dirugikan akibat pelanggaran perjanjian kerja<sup>11</sup>.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam implementasi perjanjian kerja. Salah satu kendala utama adalah kurangnya dokumen tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum. Banyak perjanjian kerja antara sopir dan pemilik bus dibuat secara lisan, sehingga sulit untuk menegakkan ketentuan yang disepakati jika terjadi perselisihan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 51 UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa perjanjian kerja sebaiknya dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum<sup>12</sup>.

Saat terjadi situasi kecelakaan lalu lintas, penerapan perjanjian kerja dapat menjadi isu hukum yang serius. Apabila sopir terbukti lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka pemilik bus dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian tersebut<sup>13</sup>. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pekerjanya selama berada dalam lingkup pekerjaannya<sup>14</sup>. Perjanjian kerja tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional tetapi juga sebagai landasan hukum dalam menentukan tanggung jawab pihak-pihak terkait.

Kondisi jalan yang buruk dan tekanan kerja yang tinggi sering menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja sopir. Perjanjian kerja yang baik memiliki pernyataan bahwa pemilik bus telah menetapkan aturan yang memberikan perlindungan kepada sopir, seperti pengaturan jam kerja dan kewajiban istirahat. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan menyatakan diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja<sup>15</sup>.

Penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek keamanan dalam perjanjian kerja. Pemilik bus memiliki kewajiban untuk menyediakan kendaraan yang memenuhi standar keselamatan<sup>16</sup>. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, sopir dan penumpang dapat menjadi korban kecelakaan yang sebenarnya dapat dicegah.

Penerapan nyata perjanjian kerja antara sopir dan pemilik bus pariwisata sangat bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada. Perjanjian ini bukan hanya menjadi landasan hukum tetapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan keselamatan transportasi pariwisata. Dengan memperkuat aspek legal dalam perjanjian kerja, pemilik bus dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi sopir, sekaligus meminimalkan risiko hukum di masa depan.

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Keselamatan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>12</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>13</sup> Safira Dewanti Eryanda dan S. H. Nuswardhani, *Tanggungjawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Bus Pariwisata*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

<sup>14</sup> Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah

<sup>16</sup> Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## Efektivitas Penerapan Perjanjian Kerja antara Sopir dan Pemilik Bus Pariwisata di Indonesia

Implementasi perjanjian kerja di Indonesia sering kali dipertanyakan, termasuk ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Perjanjian kerja yang disebutkan dalam perundang-undangan dikatakan harus mencakup pengaturan yang adil mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja<sup>17</sup>.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang jelas, akan tetapi dalam praktiknya terdapat banyak kasus di mana perjanjian kerja tidak disusun secara tertulis atau tidak mencakup tanggung jawab atas kondisi kendaraan dan keselamatan penumpang yang seharusnya menjadi hak bagi sopir. Pemilik bus pada sektor pariwisata dalam tindakannya lebih mengutamakan aspek operasional daripada legalitas hubungan kerja dengan sopir<sup>18</sup>. Kurangnya kepedulian dan pemahaman akan pentingnya legalitas hubungan kerja ini mengakibatkan kurangnya dokumentasi formal dalam bentuk perjanjian tertulis yang memenuhi syarat hukum.

Efektivitas penerapan perjanjian kerja juga bergantung pada sejauh mana pengawasan dilakukan oleh pemilik bus terhadap kinerja sopir. Kasus-kasus kecelakaan yang terjadi sering kali dikarenakan kondisi sopir yang kelelahan karena telah mengemudi dalam waktu lama tanpa istirahat yang memadai.

Kasus kecelakaan SMK Lingga Kencana di Subang merupakan bukti dari lemahnya penerapan perjanjian kerja. Kelalaian pemilik bus dalam memelihara kendaraan dan memastikan kondisi sopir saat hendak mengemudi. Terjadinya kecelakaan ini menunjukkan bahwa apabila memang ada perjanjian kerja, maka perjanjian tersebut tidak diterapkan secara efektif.

Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pemilik bus maupun kesadaran dari pihak sopir, perjanjian kerja ini menjadi sulit diterapkan dan menimbulkan dampak berupa peningkatan risiko kecelakaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Perjanjian kerja antara sopir dan pemilik bus pariwisata di Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan kerja yang adil serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini penting untuk mengatur tanggung jawab hukum pemilik bus, termasuk kewajibannya dalam memastikan keselamatan kendaraan dan memberikan pelatihan kepada sopir. Namun, dalam praktiknya, urgensi perjanjian kerja sering kali diabaikan, terutama dalam bentuk dokumentasi tertulis yang seharusnya memberikan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas penerapan perjanjian kerja sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran hukum dari para pihak. Kasus kecelakaan SMK Lingga Kencana menunjukkan lemahnya pengawasan dan implementasi perjanjian kerja, terutama dalam aspek pengaturan jam kerja sopir dan pemeliharaan kendaraan. Ketidakefektifan ini mengakibatkan meningkatnya risiko kecelakaan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Pemilik bus memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul akibat kelalaian sopir, sesuai dengan prinsip tanggung jawab perdata dalam KUHPperdata.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan perjanjian kerja antara sopir dan pemilik bus pariwisata di Indonesia masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek penyusunan perjanjian yang jelas dan komprehensif, serta pelaksanaan yang konsisten.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>18</sup> Anner Sumantri Lubis, "Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel terhadap Supir yang Mengalami Kecelakaan pada PT Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawang Kota Sibuhuan." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2020): 10.

## Saran

1. Pemilik bus pariwisata harus memastikan perjanjian kerja dibuat secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan terhadap sopir dan kendaraan perlu ditingkatkan untuk meminimalkan risiko kecelakaan.
3. Pelatihan rutin bagi sopir terkait keselamatan berkendara harus diwajibkan oleh pemilik bus.
4. Pemerintah perlu mendorong edukasi hukum bagi pemilik bus dan sopir bus dalam sektor pariwisata guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya perjanjian kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eryanda, Safira Dewanti, dan S. H. Nuswardhani. *Tanggungjawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Bus Pariwisata*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Harahap, Rabiah Z. "Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2016): 211-233.
- Irawan, Ari, Hanuring Ayu, dan Hadi Mahmud. "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 14.01 (2021): 43-48.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lestari, Ayu. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel Cv. Anugrah Indragiri Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir Pada Penumpang*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.
- Lubis, Anner Sumantri. "Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel terhadap Supir yang Mengalami Kecelakaan pada PT Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawang Kota Sibuhuan." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2020): 1-92.
- Maulana, Hafizh. *Tanggung Jawab Perusahaan Aplikasi Go-Jek Atas Mitra Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wibowo, Eri Surya, Firdaus Firdaus, dan Ulfia Hasanah. *Tanggung Jawab Pengusaha Bus Trans Metro Pekanbaru (Tmp) terhadap Kerugian Pihak Ketiga yang Menjadi Korban Kecelakaan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Diss. Riau University, 2016.